



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 7297-7307

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Dampak Putusan Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Kepastian Hukum

Sri Indriyani Umra<sup>1✉</sup>, Fatma Faisal<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Khairun

Email: [sri.indriyani@unkhair.ac.id](mailto:sri.indriyani@unkhair.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana dampak putusan inkonstitusional bersyarat terhadap kepastian hukum. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif sebagai suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data ini diperoleh, yakni dengan cara meneliti data lapangan dengan dukungan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inkonstitusional bersyarat berpengaruh terhadap eksistensi kepastian hukum terhadap pemberlakuan undang-undang termasuk menghambat pelaksanaan di lapangan terkait peraturan pelaksana. Fenomena ketidakpastian hukum pun terjadi terutama berkaitan dengan status dan validitas peraturan yang di putus menjadi inkonstitusional bersyarat. Hukum yang seyogyanya dapat memberikan jaminan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat justru berpotensi membingungkan masyarakat yang dampaknya masyarakat tidak dapat terlayani secara maksimal dengan hadirnya hukum serta hukum hadir justru mempersulit sekaligus memperkeruh masyarakat. Inilah salah satu kekhawatiran dan suatu bentuk ketidakpastian hukum yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi acap kali mengeluarkan putusan yang inkonstitusional bersyarat.

Kata Kunci: *Mahkamah Kontitusi, Inkonstitusional Bersyarat, Kepastian Hukum*

## Abstract

The aim of this research is to find out how conditional unconstitutional decisions affect legal certainty. This type of research is normative legal research. This type of normative legal research is a process of finding legal rules, principles and doctrines to answer the legal problems faced. Normative legal research is carried out to produce new arguments, theories or concepts as prescriptions for solving the problems faced. By using a statutory approach and a conceptual approach. The data source in this research is the subject from which this data was obtained, namely by examining field data with the support of library materials. The results of this research show that conditional unconstitutionality affects the existence of legal certainty regarding the implementation of laws, including hampering implementation in the field regarding implementing regulations. The phenomenon of legal uncertainty also occurs, especially in relation to the status and validity of regulations that have been ruled conditionally unconstitutional. Laws that should be able to provide guarantees of certainty and benefit to society actually have the potential to confuse society, the impact of which is that society cannot be served optimally by the presence of law and the presence of law actually complicates and confuses society. This is one of the concerns and a form of legal uncertainty resulting from the Constitutional Court often issuing decisions that are conditionally unconstitutional.

Keywords: *Constitutional Court, Conditional Unconstitutional, Legal Certainty*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang pada pokoknya menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam sistem ketatanegaraan harus sesuai dan berdasarkan atas hukum. Sebagaimana mewujudkan negara hukum yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terealisasikan apabila seluruh proses penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada norma-norma yang tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia. Konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Sri Soemantri yaitu pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum, atas peraturan perundang-undangan, serta adanya penjaminan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam negara dan adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Sri Soemantri (1990 : 2) Menjalankan suatu pemerintahan setiap lembaga negara harus selalu berada pada koridor dan kontrol agar tercipta checks and balances untuk menegakkan norma hukum berkeadilan dilakukan oleh sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan.

Ni'matul Huda (2008 : 252) Dalam konsepsi negara hukum, kehadiran lembaga kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsialitas sebagai ciri esensial negara hukum. Di Indonesia sendiri, keberadaan dari Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu

bentuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilegitimasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dijamin konstitusi. Apabila Mahkamah Agung dikonstruksikan sebagai cabang peradilan biasa (*ordinary court*), maka Mahkamah Konstitusi merupakan cabang peradilan konstitusi (*constitutional court*). Sebagai cabang peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945...Adapun salah satu kewenangan tersebut adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Apabila dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya, pengujian undang-undang merupakan kewenangan dengan jumlah perkara dan putusan terbanyak dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lain. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Pengujian Hasil Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=150&kat=1&cari=&menu=5&jnsperkara=1&jenis=PHPU>, diakses tanggal 02 November 2023) Hingga akhir November 2023, tercatat terdapat 1779 perkara yang masuk, dengan 1720 perkara yang telah diputus. Jumlah putusan ini lebih banyak dari perkara PHPU, yang hingga saat ini berjumlah 676 putusan dan PHPKADA sebanyak 1136 putusan.

Mahkamah Konstitusi (2004 : 4) dalam konteks ketatanegaraan, menurut Jimly Asshiddiqie dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi (2006 : 29) juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Sebagai sebuah peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) buah kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2), yaitu:

1. kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
3. memutus pembubaran partai politik.
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Ni'matul Huda dan R Nazriyah (2011 : 145) Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas menegaskan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara.

Beberapa tahun terakhir terjadi dinamika perkembangan yang menjadi perdebatan dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika sebelumnya jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi hanya berupa permohonan dikabulkan, permohonan ditolak, permohonan tidak dapat diterima untuk sebagian atau seluruhnya dengan menyatakan suatu undang-undang, pasal, ayat atau frasa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*legality null and void*) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono (Jurnal Konstitusi, 13(2), 2016 : 352) Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa amar putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah berupa putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, menyatakan permohonan dikabulkan, menyatakan permohonan ditolak. Namun demikian, dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian atas produk legislasi sehingga norma atau undang-undang yang diuji memenuhi syarat konstitusionalitas. Putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir (petunjuk, arah, dan pedoman serta syarat bahkan membuat norma baru) yang dapat diklasifikasi sebagai putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional, namun apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak terpenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun dalam penelitian ini berfokus pada putusan inkonstitusional bersyarat sangat berpengaruh pada kepastian hukum. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi

dalam amar putusannya menyatakan inkonstitusional bersyarat, diantaranya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 54/PUU-VI/2008, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-VII/2009, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VIII/2010, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VII/2010, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 dan putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang inskonstitusional bersyarat. Dalam beberapa putusan apabila hakim mengabulkan permohonan uji formil, maka seharusnya secara menyeluruh muatan dalam undang-undang tersebut seharusnya dibatalkan keberlakuannya. Inilah salah satu bentuk ketidakpastian hukum sebagai implikasi dari dijatuhkannya putusan inkonstitusional bersyarat.

#### METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki (2005 : 47) Tipe penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data ini diperoleh, yakni dengan cara meneliti data lapangan dengan dukungan bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan dengan bahan primer, sekunder dan tersier diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, serta bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendapatkan konklusi kemudian dianalisis dengan metode analisis secara integratif dan konseptual yang cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansi.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Harjono (2008 : 178) Salah satu sifat dari undang-undang sebagai sebuah peraturan adalah umum abstrak. Seringkali rumusan yang bersifat umum ini belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan munculnya putusan yang sifatnya bersyarat (*conditionally*), baik konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) maupun

inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Apabila suatu norma yang dimohonkan untuk diuji ternyata dapat ditafsirkan secara berbeda dan perbedaan tafsir tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan dilanggarnya hak konstitusi warga negara, maka Mahkamah memberi putusan *conditionally constitutional* yaitu dengan memberi penafsiran tertentu supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau terlanggarnya hak-hak warga negara. Pemberian penafsiran tersebut sejatinya tidak hanya dilakukan pada putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), namun juga terdapat dalam putusan yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Kedua varian putusan tersebut memberikan syarat dan makna kepada addressat putusan Mahkamah Konstitusi dalam memaknai dan melaksanakan suatu ketentuan undang-undang dengan memperhatikan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas konstitusionalitas ketentuan materiil undang-undang yang sudah diuji tersebut. Dian dan Faiz (Jurnal Konstitusi, 13(2), 2016 : 376) Terdapat karakteristik atau ciri dari putusan inkonstitusional bersyarat, terdapat 4 (empat) hal, yakni:

*Pertama*, putusan ini dalam amar putusannya pasti termaktub klausul inkonstitusional bersyarat. Ada 4 jenis klausul inkonstitusional bersyarat yang digunakan, yakni (1) amar putusan yang mencantumkan secara eksplisit frasa "bertentangan secara bersyarat"; (2) amar putusan yang menyatakan "bertentangan sepanjang dimaknai"; (3) amar putusan yang menyatakan "bertentangan sepanjang tidak dimaknai"; dan (4) amar putusan dengan frasa lain yang memberikan syarat-syarat inkonstitusional.

*Kedua*, putusan ini pada prinsipnya didasarkan pada amar putusan yang memberikan pengabulan. Dikarenakan norma yang diuji pada prinsipnya adalah inkonstitusional, namun demikian MK memberikan syarat-syarat inkonstitusionalitas norma tersebut.

*Ketiga*, amar putusan ini dapat berupa pemaknaan atau memberikan syarat-syarat inkonstitusional terhadap norma yang diuji. Keempat, secara substansial klausul inkonstitusional bersyarat dan klausul konstitusional bersyarat tidaklah berbeda. Hal ini didasarkan pada argumentasi MK misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa "pasal *a quo* pada saat sekarang adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana dimaksud di atas dipenuhi. Pada prinsipnya apabila syarat-syarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mampu di jalankan atau dipenuhi, maka poin yang diujikan akan menjadi inkonstitusional.

Meirina F (Jurnal RechtsVinding, 13(1), 2015 : 21) Putusan konstitusional bersyarat merupakan suatu bentuk diskresi yang dilakukan oleh hakim konstitusi dalam upaya

mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi memang tidak sampai pada wilayah pembuatan produk hukum, maka dari itu untuk menghindari adanya menciptakan norma hukum yang baru, dikeluarkanlah putusan konstitusional bersyarat dalam rangka pengisian kekosongan hukum dan memberi ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, hal ini dilakukan hanya terbatas pada usaha dalam memberikan pemaknaan dengan berdasarkan penafsiran hukum seorang hakim, tidak sampai kepada menciptakan norma hukum yang baru, karena memang bukan pada wilayah kewenangan legislasi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Sedang kewenangan legislasi hanya dimiliki oleh lembaga legislator seperti Dewan Perwakilan Rakyat.

Namun kemudian, seiring dengan berjalannya waktu ada beberapa hal yang justru menjadikan problem hukum akibat adanya putusan inkonstitusional bersyarat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi permasalahan mendasar adalah bagaimana sebuah produk hukum tetap dilegitimasi keberlakuannya sedangkan telah diberikan suatu putusan bahwa produk hukum tersebut inkonstitusional. apakah benar adanya putusan inkonstitusional bersyarat ini mampu mengakomodir ketidakpastian hukum atau justru memberikan problem ketidakpastian hukum baru yang tercipta.

Dalam teori kepastian hukum, Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Peter Mahmud Marzuki ( 2008 : 158 ) Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Sebab, kepastian hukum menjadi salah satu pilar tujuan hukum. Kepastian hukum mengehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menghendaki dan langkah preventif terhadap terciptanya putusan yang dapat mengakibatkan putusan inkonstitusional bersyarat sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum, sejatinya terdapat suatu mekanisme pengujian lain yang dikenal dengan istilah *judicial preview*. Review mengandung arti memandangi, menilai, atau menguji kembali, yang berasal dari kata *re* dan *view* sedangkan *pre* dan *view* atau *preview* adalah kegiatan memandangi sesuatu lebih dahulu dari sempurnanya keadaan suatu objek yang dipandang itu. Alfian Yulianto (*Journal of Indonesian Law*, 1, 2020 : 23) Dalam arti lain *judicial review* berarti pengujiannya setelah diundangkannya suatu produk hukum, sedangkan *preview* pengujiannya sebelum diundangkannya atau masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang. Dalam konstitusi termaktub bahwa dalam hal melakukan uji terhadap suatu produk hukum, dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan yudisial yaitu diselenggarakan oleh Mahkamah Agung bagi produk hukum di bawah undang-undang terhadap undang - undang, dan Mahkamah Konstitusi yang melakukan uji Undangundang terhadap Undang-undang Dasar 1945.

Mekanisme *judicial review* ini di berikan baik kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945 ataupun kepada Mahkamah Agung Untuk menguji pada wilayah peraturan di bawah Undang – Undang terhadap Undang – Undang Sehingga yang menjadi fokus permasalahan kemudian adalah ketika mahkamah konstitusi melakukan *judicial review* kemudian menetapkan suatu undang-undang berstatus inkonstitusional bersyarat adalah bagaimana dengan jaminan kepastian hukum yang seharusnya melekat dalam sebuah produk hukum seperti yang pernah terjadi pada putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dinyatakan inkonstitusional dengan ketentuan syarat harus ada perbaikan selama 2 (dua) tahun dan selama 2 (dua) tahun tersebut undang – undang ini tetap berjalan. Artinya undang – undang yang berlaku sekarang merupakan sebuah produk hukum yang memiliki kecacatan hukum. Lantas bagaimana sebuah produk hukum mampu menjamin sebuah kepastian hukum bila terdapat sebuah cacat hukum, apalagi cacat secara formil. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat dan hal ini tentu berpengaruh terhadap eksistensi peraturan pelaksana undang-undang termasuk menghambat pelaksanaan di lapangan terkait peraturan pelaksana. Jika hal itu terjadi, maka fenomena ketidakpastian hukum pun terjadi terutama berkaitan dengan status dan validitas peraturan yang di putus menjadi inkonstitusional bersyarat. Hukum yang seyogyanya dapat memberikan jaminan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat justru berpotensi membingungkan masyarakat yang dampaknya masyarakat tidak dapat terlayani

secara maksimal dengan hadirnya hukum serta hukum hadir justru mempersulit sekaligus memperkeruh masyarakat. Inilah salah satu kekhawatiran dan suatu bentuk ketidakpastian hukum yang dihasilkan oleh *judicial review* di mana pengecekan terhadap konstitusionalitas suatu undang – undang dilakukan ketika telah disahkan sebagai produk hukum. Artinya jika Mahkamah konstitusi memberikan putusan inkonstitusional bersyarat ini, undang – undang tersebut adalah tetap berjalan tetapi mengalami sebuah kecacatan inkonstitusional.

Padahal, jika melihat ketentuan sebagaimana mestinya maka putusan tersebut tidak bisa diterima, karena ketika sebuah produk hukum yang diujikan dinyatakan cacat konstitusionalitasnya secara formil, seharusnya batal keberlakuannya dan kembali kepada undang – undang sebelumnya, inilah yang menjadi poin refleksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*. Permasalahan inilah yang kemudian akan mampu diakomodir dengan upaya preventif yakni dengan adanya legitimasi kewenangan *Judicial Preview* oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian konstitusionalitas Undang – Undang. Dengan adanya *Judicial Preview* maka suatu produk hukum yang masih dalam tahap RUU apabila terdapat kecacatan dapat terlebih dahulu di review oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga dalam pengesahannya, suatu undang – undang dapat menjamin kepastian hukum yang tidak mampu diakomodir oleh *judicial review* akibat adanya putusan inkonstitusional bersyarat. Maka pada hakikatnya pengujian yang dilakukan sebelum pengundangan adalah untuk memberikan proteksi di awal agar ketika telah disahkan dapat terjaga nilai konstitusionalitasnya. Oleh sebab itu, dari sisi keefektifan dalam merawat dan mempertahankan norma UUD 1945 *judicial preview* dapat memberikan implikasi yang lebih signifikan daripada mekanisme *constitutional review*. Sehingga dengan adanya pengujian RUU terhadap Undang – Undang Dasar 1945 dengan pengujian berbasis *Judicial Preview* besar harapan dapat membuat ekosistem dalam produktisasi hukum yang memiliki kualitas baik dan berkesesuaian dengan Undang – Undang Dasar 1945. Kemudian dapat mengatasi ketidakpastian hukum yang timbul akibat putusan inkonstitusional Mahkamah Konstitusi yang menuai problematik dalam pelaksanaannya. Sebab sekali lagi bagaimana sebuah produk hukum yang cacat dan bertentangan dapat tetap diberlakukan. Inilah yang kemudian hendak dicegah untuk tidak menciptakan ketidakpastian hukum akibat putusan inkonstitusional bersyarat dengan melakukan pengujian dengan metode *judicial preview*.

Pemahaman hukum dari suatu peraturan perundang-undangan harus dapat dengan mudah dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini termasuk menciptakan putusan yang memiliki kepastian hukum. Hadirnya suatu instrumen hukum sebagaimana mengikat secara umum didasarkan atas aspek filosofis pula sebagai wujud kepatuhan masyarakat terhadap

putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Hal ini berfungsi untuk menguatkan roda-roda implementasi dari kandungan nilai-nilai yang menjadi di orientasi esensial dari suatu instrumen hukum tersebut. Nilai-nilai esensial tersebut cenderung didasarkan atas semangat kepastian hukum yang telah menjadi bagian utama dari pembangunan hukum suatu negara. Ketetapan hukum tersebut telah memberikan telaah komprehensif terhadap isu-isu hukum yang menjadi hal-hal sebagaimana legitimasi dari masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan suatu produk hukum senantiasa mengandung semangat kepastian hukum yang berada didalam berbagai pertimbangan atau amar putusan.

#### SIMPULAN

Putusan inkonstitusional bersyarat pada pengujian Undang-undang yang diputuskan inkonstitusional bersyarat tidak dapat langsung dilaksanakan. Akibat hukum yang timbul dari dikeluarkannya putusan inkonstitusional bersyarat sangat menimbulkan ambiguitas hukum. Mahkamah Konstitusi mempraktikan putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah dinilai telah keluar dari koridor sebagai lembaga peradilan norma (*cour of law*), seharusnya berdasarkan perintah Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, bahwa Mahkamah Konstitusi tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan jenis putusan yang harus melebihi, menambah, atau mengurangi suatu norma. Sehingga implikasi hukum dari keberlakuan norma tersebut sangat memiliki pengaruh luas di masyarakat. *Judicial Preview* merupakan sebuah mekanisme pengujian produk hukum apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Pengujian ini dilakukan sebelum pengundangan atau dapat dikatakan masih dalam bentuk Rancangan Undang – Undang (RUU). Berbeda dengan mekanisme *constitutional review* di mana pengujian dilakukan pasca pengesahan produk hukum tersebut. Dengan mekanisme *Judicial Preview* ini diharapkan dapat memberikan perlindungan preventif terhadap nilai atau norma konstitusionalitas dari sebuah produk hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfian Yulianto, "Judicial Preview Sebagai Mekanisme Penakaran Konstitusionalitas Rancangan Undang-Undang", *Journal of Indonesian Law*, Nomor 1, 2020
- Dian dan Faiz, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, No. 2, 2016,
- Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol 13, Nomor 2, 2016

- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L*  
Wakil Ketua MK, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,  
Jakarta, 2008
- Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi  
Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Sekretariat Jenderal Mahkamah  
Konstitusi RI, Jakarta, 2004
- \_\_\_\_\_ *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta 2008
- \_\_\_\_\_ *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011
- Meirina F, "Problematika dalam Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi,"  
*Jurnal RechtsVinding*, No.13, 2015
- Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- \_\_\_\_\_ *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-  
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Sri Soemantari, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1990.